

Dasar Hukum Kontrak

Konsep Fundamental Perjanjian Bisnis

Arif Dian Santoso

CONTENT

01 Konsep Dasar Hukum Kontrak

02 Jenis dan Bentuk Kontrak

03 Tahapan Pembuatan Kontrak



01

Konsep Dasar Hukum Kontrak

►►► Pengertian Kontrak



Definisi Kontrak

Kontrak adalah perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan kewajiban yang disepakati bersama.



Unsur-Unsur Kontrak

Kontrak memiliki unsur esensial seperti kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal sesuai ketentuan hukum perdata.



Dasar Hukum Kontrak

Kontrak di Indonesia diatur dalam KUH Perdata Buku III tentang Perikatan, khususnya pasal 1313 hingga 1351 yang mengatur syarat sahnya perjanjian.



Fungsi Kontrak

Kontrak berfungsi sebagai bukti tertulis, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan pedoman pelaksanaan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum.

Asas-asas Hukum Kontrak

01

Asas Kebebasan Berkontrak

Prinsip yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat kontrak dengan siapapun dan menentukan isi kontrak selama tidak melanggar ketentuan hukum.

02

Asas Konsensualisme

Kontrak terbentuk saat tercapai kesepakatan para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

03

Asas Pacta Sunt Servanda

Kontrak yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

04

Asas Itikad Baik

Kewajiban para pihak untuk bertindak jujur dan adil dalam negosiasi, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak.

▶▶▶ Syarat Sah Kontrak

Kesepakatan Para Pihak

01

Persetujuan kehendak bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan antara pihak yang membuat kontrak sebagai syarat fundamental keabsahan.

Kecakapan untuk Membuat Perikatan

02

Kemampuan hukum para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, telah dewasa, dan tidak berada dalam pengampunan.

Suatu Hal Tertentu

03

Objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan, dan mungkin dilaksanakan sebagai prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak.

Causa yang Halal

04

Tujuan pembuatan kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan dalam masyarakat.



02

Jenis dan Bentuk Kontrak

▶▶▶ Kontrak Tertulis dan Lisan

Definisi Kontrak Tertulis dan Lisan

Kontrak tertulis didokumentasikan secara formal dalam bentuk fisik, sementara kontrak lisan dibentuk melalui kesepakatan verbal tanpa dokumentasi tertulis.

Pembuktian Kontrak

Kontrak tertulis memiliki keunggulan dalam pembuktian di pengadilan, sedangkan kontrak lisan bergantung pada saksi dan bukti tidak langsung.



Kekuatan Hukum Kontrak

Baik kontrak tertulis maupun lisan memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian sesuai KUHPerdara.

Keuntungan dan Risiko

Kontrak tertulis memberikan kepastian hukum lebih tinggi, sementara kontrak lisan menawarkan fleksibilitas namun dengan risiko interpretasi berbeda.

▶▶▶ Kontrak Bernama dan Tidak

Kontrak bernama adalah perjanjian yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dalam KUHPerdota.

Pengertian Kontrak Bernama

Kontrak bernama memiliki pengaturan khusus, nama resmi, dan ketentuan baku yang diatur dalam undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Karakteristik Kontrak Bernama

Kontrak tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, namun tumbuh dalam praktik berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Pengertian Kontrak Tidak Bernama

Kontrak tidak bernama bersifat fleksibel, tidak memiliki nama khusus dalam undang-undang, dan pengaturannya diserahkan pada kesepakatan para pihak.

Karakteristik Kontrak Tidak Bernama

▶▶▶ Kontrak Bilateral dan Unilateral

01

Pengertian Kontrak Bilateral

Kontrak bilateral adalah perjanjian yang menciptakan kewajiban timbal balik antara para pihak, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban.

03

Pengertian Kontrak Unilateral

Kontrak unilateral adalah perjanjian di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban, sementara pihak lain hanya memiliki hak tanpa kewajiban.

02

Karakteristik Kontrak Bilateral

Kontrak bilateral ditandai dengan adanya prestasi dan kontraprestasi, saling ketergantungan kewajiban, dan keseimbangan hak antara para pihak.

04

Karakteristik Kontrak Unilateral

Kontrak unilateral bersifat sepihak, tidak ada timbal balik kewajiban, dan terbentuk setelah pihak penerima melakukan tindakan tertentu.

03

Tahapan Pembuatan Kontrak

➤➤➤ **Negosiasi dan Penawaran**

Pengertian Negosiasi dalam Kontrak

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penyusunan kontrak.



Strategi Penawaran Efektif

Strategi penawaran efektif mencakup pemahaman kepentingan para pihak, penetapan batasan negosiasi, dan kemampuan mengajukan alternatif solusi.

Tahapan Proses Negosiasi

Proses negosiasi kontrak meliputi persiapan, pembukaan, tawar-menawar, klarifikasi, dan finalisasi kesepakatan sebelum penandatanganan kontrak.




Aspek Hukum dalam Negosiasi

Negosiasi harus memperhatikan aspek legalitas, itikad baik, dan prinsip keseimbangan agar menghasilkan kontrak yang sah dan dapat dilaksanakan.



Penyusunan Klausul Kontrak



Prinsip Dasar Klausul Kontrak

Klausul kontrak merupakan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, harus disusun dengan jelas, spesifik, dan sesuai hukum yang berlaku.

Jenis-jenis Klausul Kontrak

Terdapat klausul esensial, naturalia, dan aksidentalia dalam kontrak yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam mengatur hubungan hukum para pihak.

Teknik Penyusunan Klausul

Penyusunan klausul harus memperhatikan aspek kejelasan bahasa, struktur logis, antisipasi risiko, dan keseimbangan kepentingan para pihak dalam kontrak.

Klausul Penyelesaian Sengketa

Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.

Penyelesaian Sengketa Kontrak

Metode Penyelesaian Sengketa Kontrak

Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Arbitrase Komersial

Arbitrase menjadi pilihan populer dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis karena prosesnya lebih cepat dan keputusannya bersifat final.



Klausul Penyelesaian Sengketa

Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak menentukan mekanisme yang akan ditempuh para pihak ketika terjadi perselisihan.

Mediasi dan Negosiasi

Mediasi dan negosiasi merupakan metode alternatif yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga.

Thanks!